



PUTUSAN

Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, xxx, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **xxx Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "xxx"** yang berkantor di xxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Register Nomor: **,,,/SK-Ks/X/2023/PA.Bpp**, tanggal **,,,,,** sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, xxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxx, xxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi/keluarga di depan persidangan;

Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 13



### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2023 yang mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON adalah suami istri yang sah yang menikah di Balikpapan pada tanggal 25 Juli 2008 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 653/81/VII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx dan sesaat setelah menikah PEMOHON mengucapkan sighat ta'lik talak
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut antara PEMOHON dengan TERMOHON dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagai berikut;
  - a. anak pertama
  - b. anak kedua
  - c. anak ketiga
3. Bahwa usia perkawinan PEMOHON dan TERMOHON sampai sekarang telah berlangsung lebih 15 (lima belas) tahun.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON dibina sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga lainnya, berjalan rukun dan harmonis
5. Bahwa PEMOHON sejak awal perkawinannya bekerja di luar kota/di lokasi yaitu di Bontang dan sekarang pindah lokasi di xxx dan PEMOHON selalu pulang ke xxx sesuai jadwal kerjanya. Sedangkan TERMOHON bekerja pada sebuah BUMN di Kota Balikpapan dengan posisi jabatan yang cukup tinggi.
6. Bahwa kronologis keretakan rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON dimulai pada bulan Februari 2021 yaitu saat itu TERMOHON terbukti diketahui telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain disebuah xxx disaat PEMOHON sedang dinas kerja di luar kota. TERMOHON diketahui telah berduaan saja didalam

Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 13



kamar hotel dengan laki-laki dewasa yang bukan mahromnya/tidak ada hubungan saudara dengan TERMOHON dapat dikatakan laki-laki tersebut adalah rekan kerja TERMOHON. Mereka telah berdua saja selama 4 jam pada jam kerja siang hari dan dilanjutkan lagi 3 jam pada hari yang sama pada sore harinya dan hal ini telah diakui juga dengan jelas oleh TERMOHON bahkan kemungkinan istri dari si pelaku laki-laki teman selingkuhannya TERMOHON juga telah mengetahui kejadian tersebut.

7. Bahwa dengan adanya kejadian yang memalukan tersebut terjadilah pertengkaran hebat dalam rumahtangga PEMOHON. Pada awalnya PEMOHON masih berusaha menata hati dan mencoba bersabar untuk menerima peristiwa tersebut dengan mencerna berbagai alasan-alasan pembelaan diri dan permintaan maaf dari TERMOHON yang juga berjanji akan berubah lebih baik. Dengan berat PEMOHON berusaha mempertahankan rumahtangga, PEMOHON masih berharap agar TERMOHON sesuai janjinya akan berubah dengan adanya kejadian tersebut dan menjadi sebenar-benarnya istri dan wanita/ibu rumah tangga dari anak-anak PEMOHON, menata kembali rumah tangga dan TERMOHON bisa bertobat dengan sungguh-sungguh pada Tuhan untuk menjadi wanita yang solihah sehingga PEMOHON dapat melupakan peristiwa tersebut.

8. Bahwa PEMOHON sudah berusaha keras melupakan kejadian tersebut demi masa depan anak-anaknya supaya tetap terlihat sebagai keluarga yang utuh dan harmonis hingga mereka beranjak dewasa, mengingat anak-anak semua masih kecil-kecil dan butuh perhatian penuh dari orangtuanya secara utuh. Namun seiring dengan berjalannya waktu PEMOHON tidak dapat melakukan hal tersebut karena PEMOHON menganggap kesalahan TERMOHON sudah terlalu besar dimata PEMOHON, dan perubahan perilaku TERMOHON yang diharapkan PEMOHON tidak terjadi.

Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 3 dari 13



9. Bahwa TERMOHON sebagai menantu juga tidak memiliki rasa hormat dan rasa takdzim kepada kedua orangtua PEMOHON terutama kepada almarhumah Ibunda PEMOHON selama beliau masih hidup. Bahkan disaat Ibunda PEMOHON meninggal dunia TERMOHON juga tidak hadir dalam pemakaman padahal TERMOHON saat itu masih disekitar xxx.

10. Bahwa tidak dapat diingkari lagi TERMOHON dengan tindakannya sebagaimana dijelaskan dalam poin 6 (enam) diatas telah melakukan kerusakan yang besar dan melanggar kesusilaan, melanggar norma agama, penghianatan rumahtangga dan menjatuhkan martabat pada kehidupan rumah tangga PEMOHON yang selama ini dijaga dengan teguh oleh PEMOHON.

11. Bahwa akibat hal-hal tersebut diatas pada akhirnya sering memicu terjadinya percekocokan dari hal-hal kecil menjadi besar dan hal ini diketahui secara langsung oleh anak-anak dan keluarga besar kedua pihak. Namun dengan keadaan tersebut keluarga besar juga tidak dapat lagi mengarahkan keduanya untuk berdamai dan menyerahkan kepada PEMOHON dan TERMOHON saja bagaimana baiknya.

12. Bahwa akibat percekocokan-percekocokan tersebut kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat dikatakan harmonis lagi serta antara PEMOHON dengan TERMOHON sudah lama pisah ranjang, tidak ada kebahagiaan lagi sebagaimana layaknya tujuan orang berumah tangga, jika dilanjutkan maka makin banyak yang menjadi korban termasuk masa depan dan psikologis anak-anak. Atas alasan tersebut PEMOHON merasa tidak ada alasan untuk mempertahankan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON dan harus diputus karena Perceraian

13. Bahwa PEMOHON pada bulan Februari 2023 secara lisan dan dengan sadar telah menyampaikan pernyataan untuk bercerai kepada TERMOHON dan pernyataan cerai tersebut telah didengar dan diterima secara jelas oleh TERMOHON. Sejak bulan Februari 2023 (8

Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 4 dari 13



bulan) PEMOHON sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin pada TERMOHON, antara keduanya sudah terjadi pisah ranjang. Sehingga telah dapat dikatakan jatuh talak secara agama antara PEMOHON dengan TERMOHON.

14. Bahwa antara PEMOHON dengan TERMOHON sudah tidak dapat disatukan lagi dalam ikatan perkawinan, maka PEMOHON memohon agar diberi izin menjatuhkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON dengan mengucapkan ikrar talak sesuai hukum.

15. Untuk itu PEMOHON memohon agar perkawinan PEMOHON dan TERMOHON yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2008 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 653/81/VII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, harus diputus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

16. Bahwa terkait dengan anak-anak sepakat akan dididik secara bersama-sama sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak tersebut.

17. Bahwa PEMOHON bersedia membayar biaya perkara yang timbul.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan / Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Cerai Talak PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan PEMOHON dan TERMOHON yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2008 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 653/81/VII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberi izin kepada PEMOHON PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 13



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan Penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal PEMOHON dan TERMOHON serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan tersebut untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum.

Atau : Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar sabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 653/81/VII/2008, tanggal 25 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxx (P);

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. SAKSI 1, xxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;

Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 13





- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008 dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon diketahui telah mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan kemudian antara Pemohon dan Termohon berpisah ranjang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak bulan Februari 2023 yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

**2. SAKSI 2, xxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa ketidak harmonisan tersebut disebabkan karena Termohon telah mengkhianati Pemohon dengan berselingkuh dengan laki-laki lain;

Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 7 dari 13



- Bahwa sepengetahuan saksi, Ketika Ibu Pemohon meninggal duni, Termohon tidak dating dalam pemakaman tersebut;
- Bahwa karena hal tersebut, sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran, kemudian Pemohon dan Termohon pisah ranjang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sekitar 9 bulan lamanya dan tidak pernah berkumpul lagi hingga saat ini;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Pemohon telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut,

Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 8 dari 13





atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa permohonan cerai karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalamuduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal serumah telah terjadi ketidak harmonisan dan selalu terjadi pertengkaran disebabkan TERMOHON terbukti diketahui telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, hal mana akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sekitar 9 bulan lamanya;

Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 9 dari 13



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa sewaktu tinggal bersama dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang sekitar 9 bulan lamanya dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah ranjang sekitar 9 bulan lamanya dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Pemohon terhadap Termohon telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

الضرر يدفع بقدر الامكان  
درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 10 dari 13



Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 11 dari 13



Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 208.000,- (*dua ratus delapan ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa, tanggal 14 november 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**, dan **Drs. H. Juhri, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Siti Komariah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum **Pemohon** tanpa kehadiran **Termohon**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**      **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**

Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 12 dari 13



**Drs. H. Juhri, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Siti Komariah, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Penggandaan	: Rp	21.000,00
- PNBK Kuasa	: Rp	10.000,00
- Pemanggilan	: Rp	32.000,00
- PNBK Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 208.000,00**

*(dua ratus delapan ribu rupiah)*

Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 13 dari 13